

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan terpenting dan terbesar bagi suatu negara. Penerimaan pajak digunakan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan warga negara serta sebagai pendanaan untuk membangun fasilitas-fasilitas publik. Warga negara yang terutang baik oleh orang pribadi ataupun Badan memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk membayar pajak, pembayaran pajak bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan sebagai keperluan yang berkaitan dengan negara dan untuk kemakmuran rakyat (Purwono, 2010). Menurut Rustiyaningsih (2021), pajak merupakan sumber penerimaan negara selain penerimaan dari sektor migas ataupun penerimaan bukan pajak lainnya. Penerimaan negara dari sektor pajak dipengaruhi dari tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan tingkat perekonomian yang tinggi akan membuat tingkat penerimaan pajak meningkat. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan ekonomi berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Penggalan potensi investasi-investasi dari dalam ataupun luar negeri diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia.

Indonesia sendiri telah menerapkan berbagai macam jenis pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan masih banyak lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik diperoleh bahwa penerimaan melalui Pajak Penghasilan masih mendominasi APBN Indonesia. Berdasarkan nota keuangan tahun 2020, Penerimaan yang berasal dari PPh Badan lebih besar dibanding dari PPh Orang Pribadi. PPh Badan cukup mendominasi yaitu sebesar 37,1% dengan nilai nominal sebesar Rp323,4 triliun, sedangkan PPh Orang Pribadi berkontribusi sebesar 1,4% dengan nilai nominal sebesar Rp12 triliun dalam APBN.

Penurunan tarif PPh Badan sebenarnya sudah menjadi tren global selama 40 tahun terakhir tepatnya sejak tahun 1980, pada saat itu tarif rata-rata Pajak Penghasilan Badan di dunia mencapai 40,11% (Bray, 2021). Adanya penurunan tarif PPh Badan salah satunya bertujuan untuk menjaga kondisi investasi. Investasi berperan dalam peningkatan roda perekonomian suatu negara. Besarnya tarif PPh Badan mempengaruhi banyaknya investor yang berinvestasi di Indonesia. Menurut Meilani (2019), banyaknya investasi di Indonesia kian menurun dari tahun ke tahun. Besaran tarif Pajak Penghasilan Badan usaha di Indonesia cukup tinggi jika dibandingkan tarif Pajak Penghasilan Badan negara lainnya seperti Vietnam, Singapura, Malaysia dan sebagainya. Hal tersebut menjadi salah satu kendala yang mempengaruhi minat investasi perusahaan asing di Indonesia menurun. Tarif PPh Badan di Vietnam sejak tahun 2016 hanya sebesar 20% dan terdapat diskon tarif PPh Badan hingga sebesar 17% untuk di daerah tertinggal serta 10% untuk daerah yang sangat tertinggal. Rendahnya tarif PPh Badan di negara lain dikhawatirkan

akan membuat perusahaan multinasional beralih berinvestasi di luar negeri. Oleh sebab itu, diperlukan reformasi perpajakan yang berfokus dalam penurunan tarif PPh Badan. Hal tersebut bertujuan agar negara Indonesia mampu bersaing dalam menarik investor untuk berinvestasi dengan negara lain.

Pada tahun 2008 Indonesia sempat mengeluarkan kebijakan menurunkan tarif Pajak Penghasilan Badan yakni berawal dari 28% turun menjadi 25% untuk tahun pajak 2010. Hal tersebut tercantum dalam UU No. 36 tahun 2008 Pasal 17 ayat (1) bagian b s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentang Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa untuk tahun pajak 2009 tarif PPh Badan 28% dan tahun pajak 2010 tarif PPh Badan 25%. Saat ini penurunan tarif PPh Badan yakni tarif 25% turun menjadi 22% untuk tahun 2020 dan seterusnya. Adanya keputusan pemerintah dalam menurunkan tarif PPh Badan memang cukup berisiko bagi penerimaan pajak. Hal tersebut dikarenakan penurunan tarif PPh Badan akan mengakibatkan banyak potensi pajak yang hilang. Dalam mencegah adanya pendapatan pajak yang hilang, terdapat suatu strategi yaitu strategi mengenai penurunan tarif yang diikuti oleh perluasan basis pajak. Dasar hukum yang melandasi penurunan tarif PPh Badan berbentuk Perseroan Terbuka pada tahun 2020 dan 2021 awalnya yaitu PP Nomor 30 tahun 2020 dan UU Nomor 2 tahun 2020. Namun saat ini terdapat dasar hukum yang terbaru dan lebih tinggi mengenai penurunan tarif PPh Badan yaitu Undang Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam pasal 17 dijelaskan bahwa Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Penurunan tarif PPh Badan di Indonesia

sebenarnya sudah diusulkan sejak tahun 2019. Sejauh ini penurunan tarif PPh Badan sudah berjalan hampir dua tahun yakni pada tahun 2020 dan 2021. Menurut Badan Pusat Statistik, penerimaan PPh pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp670,4 triliun. Sedangkan, pada tahun 2021 per bulan Desember mencapai Rp683,8 triliun. Dari data yang didapatkan terlihat terdapat peningkatan pada tahun 2021. Hal tersebut mungkin saja dikarenakan adanya perubahan tarif PPh Badan yang membuat kepatuhan Wajib Pajak Badan atau pertumbuhan investasi di Indonesia meningkat. Penurunan tarif PPh Badan juga mempengaruhi tinggi rendahnya rasio pajak Indonesia. Semakin rendah tarif pajak sebenarnya semakin rendah pula rasio pajak. Tarif pajak Indonesia tergolong tinggi akan tetapi rasio pajaknya rendah, hal itu dikarenakan pendapatan per kapita Indonesia masih rendah. Rasio pajak Indonesia termasuk rendah dibanding dengan rasio pajak 14,4% (Prasetyo, 2016).

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis memutuskan untuk melakukan penyusunan karya tulis tugas akhir dengan judul “Analisis Penurunan Tarif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”. Penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai efektivitas penerapan kebijakan penurunan tarif PPh Badan dalam peningkatan penerimaan negara. Walaupun menurut data BPS penerimaan pajak pada tahun 2021 belum melebihi penerimaan pajak pada tahun 2019, namun pada tahun 2021 meningkat dibanding pada tahun 2020. Penulis ingin melakukan perbandingan penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Indonesia dari tahun ke tahun. Selanjutnya, atas data-data yang nantinya diperoleh penulis ingin melihat tingkat keefektifan penurunan tarif PPh Badan. Selain itu, penulis juga ingin

menggali faktor-faktor berpengaruh terhadap tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan dengan latar belakang yang telah penulis jabarkan, rumusan masalah yang penulis teliti lebih lanjut yakni “Bagaimana efektivitas penerapan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan di Indonesia?”.

Cakupan efektivitas yang dimaksud berupa tingkat kenaikan penerimaan pajak, tingkat kenaikan rasio pajak, dan tingkat kenaikan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melakukan pembayaran pajak.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulis yakni mengetahui efektivitas penerapan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan di Indonesia. Efektivitas yang penulis ketahui yaitu mengenai efektivitas penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan terhadap penerimaan pajak, rasio pajak, dan terhadap ketaatan Wajib Pajak Badan di Indonesia dalam melakukan pembayaran pajak.

1.4 Ruang Lingkup

Penulisan karya tulis ini dibatasi terhadap hal-hal berikut :

1. Objek penelitian ini yaitu kebijakan penurunan tarif PPh Badan di Indonesia dengan menggunakan data penerimaan pajak dan Produk Domestik Bruto (PDB) sejak tahun 1983 sampai tahun 2021 yang bersumber dari kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak.

2. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui tingkat capaian kesuksesan penerapan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

1.5 Manfaat Penulisan

Dalam melakukan penelitian mengenai penerapan kebijakan penurunan tarif PPh Badan penulis berharap Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang penulis buat memberikan manfaat secara teoritis ataupun praktis bagi berbagai pihak baik bagi pemerintah, masyarakat atau bahkan bagi peneliti selanjutnya. Secara teoritis manfaat dalam penyusunan KTTA ini yaitu memberikan pemahaman tentang keefektifan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan. Penelitian mengenai penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan ini diharapkan bisa dijadikan sebagai literatur dalam pengembangan ataupun penyusunan kebijakan mengenai perpajakan di Indonesia terutama yang berkaitan tentang perpajakan Badan usaha.

Karya tulis yang penulis buat diharapkan memberikan manfaat bagi pemerintah yakni data berupa hasil analisis penerimaan pajak di Indonesia. Data tersebut dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah ketika menerapkan kebijakan. Bagi sisi masyarakat karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti halnya mengenai informasi penerimaan perpajakan terutama Pajak Penghasilan Badan di Indonesia, sehingga masyarakat mengetahui besaran penerimaan pajak di Indonesia yang diperoleh dari tahun ke tahun. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti-peneliti yang melakukan penelitian serupa.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini penulis menjabarkan tentang latar belakang, rumusan masalah yang dibahas, tujuan penelitian, metode yang digunakan dalam pengumpulan data, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab II penulis menguraikan tentang teori-teori mengenai gambaran umum terkait Pajak Penghasilan Badan, selain itu juga menguraikan gambaran mengenai efektivitas penerapan kebijakan penurunan tarif PPh Badan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III penulis menguraikan metode-metode yang dilakukan saat proses penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir. Selain itu, dalam bab ini. Pembahasan berisikan penjelasan yang lebih rinci mengenai efektivitas penurunan tarif PPh Badan.

BAB IV SIMPULAN

Pada Bab IV berisikan tentang kesimpulan pada setiap bab dan juga berisikan saran dari hasil analisa pada Bab III.